



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud RiayatSyah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Post-el : dkp@kepriprov.go.id Laman: <http://dislautkan.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1649 /KPTS-21/ XI /2025**

TENTANG

**AKTOR INOVASI PENERAPAN APLIKASI BASIS DATA PERIKANAN BUDIDAYA
(AQUACULTURE DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM/AQUADBMS)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan aplikasi Basis Data Perikanan Budidaya (*Aquaculture Data Base Management System/AquaDBMS*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung pengelolaan perikanan budidaya yang efisien dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Aktor Inovasi Penerapan Aplikasi Basis Data Perikanan Budidaya (*Aquaculture Data Base Management System/AquaDBMS*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 Nomor 909);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 Nomor 575);

- Memperhatikan :**
1. *Road Map* Penguatan Sida Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
 2. Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/100.3.4/1/BPP-SET/2025 tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Menghasilkan Satu Inovasi di Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 932/KPTS-21/IV/2025 tentang Inovasi Pengelolaan Basis Data Perikanan Budidaya/*Aquaculture Database Management System* pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi Penerapan Aplikasi Basis Data Perikanan Budidaya (*Aquaculture Data Base Management System/AquaDBMS*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur *stakeholder* meliputi pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media massa.

KETIGA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, kebijakan umum dan regulasi pelaksanaan inovasi.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ide-ide baruterhadap inovasi.
3. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan replikasi inovasi.
4. Memanfaatkan inovasi untuk penelitian, pengembangan produk dan jasa yang inovatif, menjalin kemitraan dengan berbagai unsur terkait perikanan budidaya dan diseminasi informasi.
5. Melaksanakan kolaborasi dan pembagian kerja dalam penerapan inovasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 November 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. SAID SUDRAJAD S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905042000031008**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1649/KPTS-21/XI/2025

Tanggal : 19 November 2025

**AKTOR INOVASI PENERAPAN APLIKASI BASIS DATA PERIKANAN BUDIDAYA
(AQUACULTURE DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM/AQUADBMS)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN
1	Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Dinas
2	Ulia Fachmi, S.Pi, M.Si	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Bidang
3	Dr. Doni Apdillah, S.Pi., M.Si	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Raja Ali Haji (UMRAH)	Dekan
4	Eko Prihananto, S.Ak., M.Ak	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia-Kepri (HNSI)	Ketua
5	Drs. Imam Kadarisman, M.Si	Pelaku Bisnis/PT. Stargold Internusa Jaya	Manajer
6	Yusri	Pelaku Bisnis/CV. Bintang Marine Aquatic	Direktur
7	Immanuel Patar Mangaraja Aruan	Media Massa/Sijori Today	Redaktur

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. SAID SUDRAJAD S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196905042000031008